



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 23/Pdt.GS/2022/PN.Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

1. Ratna Cahyo Setyowati, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Patianrowo;
2. Krisna Santika Juniarti, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk unit Patiamrowo
3. Cahyo Tri Widyatmoko, Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B02/KC-XVI/MKR/11/2022 tanggal 31 Maret 2022, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. di Nganjuk yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 19 Nganjuk, untuk selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN

1. **Sarito**, bertempat tinggal di Desa Ngepung Rt 02 Rw 06 Kec, Patianrowo Kab Nganjuk, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Muryani**, bertempat tinggal di Desa Ngepung Rt 02 Rw 06 Kec, Patianrowo Kab Nganjuk, Jawa Timur, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada sidang hari Rabu, tanggal 27 April 2022, pihak Penggugat telah menyampaikan secara tertulis permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 27 April 2022, yang pada pokoknya akan mencabut gugatannya dengan alasan : Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat akan menyelesaikan perkaranya melalui jalur perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv yang pada pokoknya menyebutkan jika Penggugat berhak mencabut perkaranya dengan syarat asalkan hal itu dilakukan sebelum gugatan dibacakan atau pihak Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian Pasal 271 Rv alinea kedua menyebutkan

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor: 23/Pdt.GS/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya apabila pihak Tergugat telah mengajukan jawabannya maka perkara dapat dicabut dengan persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Kuasa Penggugat mengajukan permohonan penjabutan gugatan sebelum adanya jawaban dari Tergugat, sehingga pencabutan gugatan tersebut tanpa harus adanya mendapat persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut sehingga tiada halangan atas permohonan pencabutan gugatan penggugat, dan oleh karena permohonan pencabutan beralasan untuk dikabulkan maka kepada pihak Penggugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.GS/2022/PN.Njk yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara dalam register gugatan yang ada;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.590.000,- (elima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Nganjuk, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SUHARDI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Para Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SUHARDI, SH

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA, SH.,MH

Perincian Biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor: 23/Pdt.GS/2022/PN.Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Perkara	= Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	= Rp.	75.000,-
3. PNBP	= Rp.	30.000,-
3. Biaya Penggandaan	= Rp.	50.000,-
4. Panggilan/Jurusita	= Rp.	375.000,-
3. PNBP Cabut	= Rp.	10.000,-
5. Redaksi	= Rp.	10.000,-
6. Materai	= Rp.	10.000,-
JUMLAH =	Rp.	590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu- rupiah).